



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH XV DJP SULSEL DAN SULTRA
KANTOR PELAYANAN PAJAK MAKASSAR UTARA

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

No : PEM-00700/WPJ.15/KP.0103/2003

Sesuai dengan Pasal 2 ayat () UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001. dengan ini dinyatakan bahwa :

- | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------------------------------|
| 1. Nama | : | PT. DWIPANCA Catur Karya |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : | 01.715.327.1-801.000 |
| 3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) | : | 45221 - BANGUNAN JALAN, JEMBATAN, DAN LAN
DASAN |
| 4. Alamat | : | JL. P. KEMERDEKAAN IV, KOWILHAN III 4.B/6 |
| 5. Merk/Akrонim | : | TAMALANREA JAYA - MAKASSAR - 90245 |
| 6. Status Modal | : | SWASTA |
| 7. Status Usaha | : | Tunggal |
| 8. Kewajiban Pajak | : | [] PPN [] PPnBM |
| 9. Kode Seri Faktur Pajak | : | DTPMD-801 |

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan, dengan PPN dan PPnBM wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 05-09-1995

